

BAB II

PERSPEKTIF DAN KAJIAN TEORITIS

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, terkait dengan beberapa teori dalam penelitian terdahulu. Terdapat hubungan antara penelitian sebelumnya yang dijadikan acuan sebagai bahan penelitian serta mengetahui persamaan dan perbedaan antara peneliti sebelumnya dan peneliti saat ini.

2.1.1. Penelitian dari Siska Lis Sulistiani (2019)

Penelitian dari Siska Lis Sulistiani (2019) memiliki tujuan untuk mengetahui hukum *fintech* tentang wakaf dalam memudahkan *fundraising* wakaf uang yang ada di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan metode yuridis normative. Hasil dari penelitian ini adalah wakaf uang merupakan bagian dari nilai kebaikan Islam yang harus dijaga dan manfaatnya terus berkembang. Kemudahan dalam *fundraising* dana wakaf yang dilakukan menggunakan *financial technology* sudah ada di Indonesia dan berjalan sesuai dengan syariat.

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan sekarang, yaitu meneliti terkait dengan wakaf uang di Indonesia yang memiliki potensi besar di berbagai aspek yang digunakan untuk kemaslahatan masyarakat. Perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu tentang bagaimana hukum *fintech* syariah terkait wakaf uang dalam *fundraising* wakaf, Peneliti

sekarang meneliti tentang bagaimana strategi *fundraising* dana dalam wakaf uang. Sehingga penelitian ini lebih spesifik terkait dengan strategi *fundraising*.

2.1.2. Penelitian dari M Guffar Harahap (2019)

Penelitian dari M Guffar Harahap (2019) memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana strategi *fundraising* yang ada pada Pondok Pesantren Mawaridussalam, sosialisasi kepada keluarga santri, *stockholder*, serta pembinaan wakif. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif melalui pendekatan pengamatan, wawancara, dan SWOT analisis. Hasil dari penelitian ini yaitu mengetahui pengaruh dari strategi *fundraising* oleh Badan Wakaf Mawaridussalam mengalami kemajuan dalam segi pengetahuan, motivasi serta kepercayaan calon wakif. Selain itu, terdapat penguatan prospek dan terealisasinya program-program yang direncanakan kepada masyarakat maupun *stockholder*.

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan sekarang, yaitu melihat kemajuan wakaf uang dan wakaf produktif. Pemerintah memperkuat melalui Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 terkait wakaf uang. Selain itu, untuk menunjukkan strategi *fundraising*. Perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu mengenai perusahaan pada penelitian yang akan dilakukan, yaitu badan wakaf pondok pesantren mawaridussalam untuk pengembangan dan keberlangsungan pondok tersebut.

2.1.3. Penelitian dari Ghea Agita dan Moch. Khoirul Anwar (2021)

Penelitian dari Ghea Agita dan Moch. Khoirul Anwar (2021) memiliki tujuan untuk melihat pelaksanaan strategi *fundraising* wakaf uang yang telah dilaksanakan di Wakaf Al-Azhar. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif

deskriptif dengan pendekatan *purposive sampling*. Hasil penelitian ini yaitu terkait strategi *fundraising* wakaf uang pada lembaga Wakaf Al-Azhar menggunakan prinsip 5 cara untuk mendanai dan meningkatkan wakaf. Prinsip tersebut merupakan tingkat konversi, wakif, jumlah transaksi, peningkatan *fundraising* dana wakaf dalam pengadaan program Wakaf Al-Azhar, dan menilai efektifitas kinerja karyawan. Manajemen *fundraising* dana telah diterapkan dengan baik yaitu *planning, organizing, leadership* dan *oversight*.

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan sekarang adalah untuk melihat terkait strategi *fundraising* dana wakaf uang. Kemudian, perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu mengenai perusahaan pada penelitian yang akan dilakukan. Selain itu, dalam penelitian sekarang juga memiliki perbedaan mengenai *fintech* syariah yang dijadikan sarana untuk berwakaf.

2.1.4. Penelitian dari Rahmatullah dan Bintang Ramadhan Putra (2020)

Penelitian dari Rahmatullah dan Bintang Ramadhan Putra (2020) memiliki tujuan untuk mengetahui keadaan BWI dan PWS dalam *fundraising* wakaf produktif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*) untuk mendukung objek utama. Hasil penelitian ini adalah sebagai lembaga wakaf yang berkaitan langsung dengan beberapa model dalam *fundraising* dana wakaf, salah satunya *fundraising* melalui *membership*, menawarkan partisipasi melalui email, serta melalui relawan. Hal tersebut dilakukan agar ketersediaan dana wakaf di lembaga tersebut. Dalam perkembangannya, diperlukan masukan dari penulis terkait dengan *fundraising*

wakaf, melihat banyaknya *platform digital* yang ikut andil dalam proses *fundraising*, untuk itu dalam proses *digital fundraising* ini dapat memperhatikan beberapa hal diantaranya yaitu, analisis digital, Visi Digital, Pesan Digital, Saluran Digital, Kampanye Digital, dan Laporan Digital.

Persamaan penelitian yang dilakukan sekarang, yaitu sama-sama meneliti untuk mengetahui bagaimana strategi *fundraising* dengan memanfaatkan adanya perkembangan teknologi *digital* yang ada. Kemudian, perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu yaitu fokus yang dilakukan oleh penelitian terdahulu masih umum terkait wakaf yang ada di Indonesia, penelitian sekarang berfokus terhadap wakaf uang di Indonesia. Selain itu, penelitian terdahulu lebih berfokus kepada digitalisasi.

2.1.5. Penelitian dari Angga Syahputra dan Khalish Khairina (2021)

Penelitian dari Angga Syahputra dan Khalish Khairina (2021) memiliki tujuan untuk mengetahui peranan *electronic payment* yang ada pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Penerima Wakaf Uang (PWU) maupun lembaga filantropi Islam dalam meningkatkan *fundraising* wakaf uang di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Hasil dari penelitian ini adalah *e-payment* dapat menunjukkan untuk mendukung peningkatan *fundraising* wakaf dan mampu mempermudah calon pewaqif tanpa harus datang secara langsung, membuat transaksi aman dan nyaman, serta dapat dilakukan dimanapaun dan kapanpun.

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan sekarang, yaitu pengoptimalisasian dana wakaf yang dilakukan dengan *e-payment* yang

memberikan kemudahan bagi calon wakif. Kemudian, perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sekarang, yaitu pada Lembaga yang dibahas atau dijadikan informan. Pada penelitian terdahulu dilakukan oleh Lembaga Filantropi Islam. Selain itu, terdapat perbedaan mengenai bagaimana strategi *fundraising* wakaf uang Indonesia.

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

Penelitian	Siska Lis Sulistiani (2019)	M Guffar Harahap (2019)	Ghea Agita dan Moch. Khoiril Anwar (2021)	Rahmatullah dan Bintang Ramadhan Putra (2020)	Angga Syahputra dan Khalish Khairina (2021)	Karenina Indri Cantika (2022)
Judul	Aspek Hukum <i>Fintech</i> Syariah Untuk Peningkatan <i>Fundraising</i> Wakaf Uang di Indonesia	Strategi <i>fundraising</i> wakaf di badan wakaf pondok pesantren mawaridussalam	Strategi manajemen <i>fundraising</i> wakaf oleh lembaga wakaf al-azhar dalam optimalisasi wakaf uang	<i>Digital Fundraising Model of Cash Waqf</i>	Optimalisasi pengumpulan dana wakaf melalui <i>e-payment</i>	Analisis Strategi <i>Fundraising</i> Wakaf Melalui Uang pada Wakaf Mandiri Yayasan Yatim Mandiri Surabaya
Metode Penelitian	Kualitatif (<i>yuridis normative</i>)	Kualitatif (observasi, wawancara, analisis SWOT)	Kualitatif (<i>purposive sampling</i>)	Kualitatif (<i>library research</i>)	Kualitatif (<i>studi literatur</i>)	Kualitatif (<i>snowball sampling</i>)
Hasil Penelitian	Wakaf uang merupakan bagian dari nilai kebaikan Islam yang harus dijaga dan manfaatnya terus berkembang. Kemudahan dalam pengumpulan dana wakaf yang dilakukan menggunakan <i>financial technology</i> sudah ada di Indonesia dan berjalan sesuai dengan syariat.	Pengaruh dari strategi pengumpulan oleh Badan Wakaf Mawaridussalam mengalami kemajuan dalam segi pengetahuan, motivasi serta kepercayaan calon wakif. Selain itu, terdapat penguatan prospek dan terealisasinya program-program yang direncanakan kepada masyarakat maupun <i>stockholder</i> .	Prinsip 5 cara untuk mendanai dan meningkatkan wakaf. Prinsip tersebut merupakan tingkat konversi, wakif, jumlah transaksi, peningkatan pengumpulan dana wakaf dalam pengadaan program Wakaf Al-Azhar, dan menilai efektifitas kinerja karyawan. Manajemen pengumpulan dana telah diterapkan dengan baik yaitu <i>planning, organizing, leadership, dan oversight</i> .	Lembaga wakaf yang berkaitan langsung dengan beberapa model dalam pengumpulan dana wakaf, salah satunya pengumpulan melalui <i>membership</i> , menawarkan partisipasi melalui email, serta melalui relawan.	<i>E-payment</i> dapat menunjukkan untuk mendukung peningkatan pengumpulan dana wakaf dan mampu mempermudah calon pewaqif tanpa harus datang secara langsung, membuat transaksi aman dan nyaman, serta dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun.	Strategi <i>fundraising</i> wakaf melalui uang yaitu <i>online</i> dan <i>offline</i> melalui brosur, spanduk, flyer, webinar, WA <i>blast</i> dan permohonan proposal kerjasama. Efektifitas strategi <i>fundraising</i> oleh Wakaf Mandiri Surabaya sudah cukup efektif.

Sumber: Sulistiani (2019), Harahap (2019), Agita & Anwar (2021), Rahmatullah & Putra (2020), Syahputra & Khairina (2021)

2.2 Kajian Teoritis

Terdapat beberapa teori yang akan dijabarkan, dengan tujuan membahas sebuah pedoman dasar bagi penelitian untuk melakukan analisis dan evaluasi dalam pemecahan masalah.

2.2.1. Strategi dan Konsep *Fundraising*

Menurut Harahap (2019), strategi merupakan suatu ilmu yang berkaitan dengan sumber daya dalam melakukan kebijakan tertentu yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Manajemen strategi adalah perencanaan strategis dengan skala besar, untuk ruang lingkup masa depan (visi), yang dapat didefinisikan sebagai keputusan atau kriteria manajemen puncak dan prinsip-prinsip yang menguatkan organisasi agar dapat berjalan secara efektif (misi).

Strategi memiliki beberapa tahapan dalam pelaksanaannya, terdapat tiga tahapan yaitu:

- a. Menetapkan tujuan, mempertimbangkan peluang dan ancaman eksternal, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal, menetapkan objektivitas, mengembangkan strategi alternatif, dan memilih strategi untuk diterapkan.
- b. Mengimplementasikan strategi yang telah ditetapkan memang membutuhkan komitmen dan kerjasama dari seluruh unit, level dan anggota organisasi.
- c. Peninjauan kembali atau evaluasi dapat menjadi standar strategi yang akan diimplementasikan kembali oleh suatu organisasi dan dibutuhkan untuk tercapainya tujuan yang ditetapkan.

Fundraising adalah cara mempengaruhi orang untuk menggunakan sebagian kecil dari pendapatan mereka untuk kebaikan dalam bentuk penyediaan

dana atau sumber daya berharga lainnya untuk diberikan kepada mereka yang berhak menerima dana seperti, fakir, miskin, dll. *Fundraising* juga dapat diartikan sebagai proses mempengaruhi masyarakat, baik individu maupun perwakilan dari suatu komunitas atau lembaga, untuk menggunakan dananya untuk suatu organisasi. Oleh karena itu, *fundraising* menjadi penting untuk terus meningkatkan kesadaran sehingga individu dan masyarakat dapat mengetahui program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan. Selain itu, masyarakat, lembaga dan individu didorong untuk mendapatkan sumbangan dana dari lembaga zakat dan wakaf dalam bentuk zakat, infaq, sedekah, wakaf, dll. Dengan demikian, tujuan dari kegiatan *fundraising* wakaf ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang wakaf tunai dan membantu dalam mencapai tujuan potensial wakaf di Indonesia (BWI, 2009).

Menurut Rahmatullah & Putra (2020), dalam menjalankan *fundraising* dana, ada dua cara yang dapat digunakan, yaitu langsung (*direct fundraising*) dan tidak langsung (*indirect fundraising*):

- a. *Fundraising* langsung (*direct fundraising*) yang dimaksud dengan metode ini adalah metode yang menggunakan teknik atau metode yang secara langsung melibatkan partisipasi wakif. Implementasinya bisa melalui *Direct Mail*, *Direct Advertising*, *Telefundraising* dan *Direct Demo*.
- b. *Fundraising* tidak langsung yang dimaksud dengan metode yaitu menggunakan metode yang tidak menyertakan pelibatan wakif secara langsung. Implementasinya dapat melalui pengiklanan, kampanye dan *event*, melalui perantara atau relasi, referensi seseorang, dll.

2.2.2. Dasar Hukum Wakaf dan Wakaf Uang

Menurut Syahputra & Khairina (2021) dijelaskan bahwa seorang muslim yang mempunyai harta didorong agar mendonasikan hartanya sesuai dengan syariat-syariat yang diatur oleh Islam. Wakaf tunai adalah wakaf dalam bentuk uang tunai yang diinvestasikan dalam sektor-sektor ekonomi yang menguntungkan, dengan ketentuan persentase tertentu digunakan untuk pelayanan sosial (Bakar, 2006). Dalam konteks Indonesia, wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan dalam mata uang rupiah, dikelola secara efisien, dan hasilnya digunakan dalam *mawquf alaih* (Sulistiani, 2019). Uang memainkan peranan pada ekonomi di seluruh dunia, tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar, tetapi juga sebagai objek, meskipun ada perbedaan pendapat di kalangan ulama fiqih tentang peran uang sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan. Ulama di Pakistan membolehkan penggunaan istilah wakaf tunai, wakaf *al-nuqud* yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai wakaf tunai (Syahputra & Khairina, 2021).

Wakaf melalui uang adalah wakaf barang yang dilakukan dengan memberikan uang kepada pengelola wakaf (nadzir) dan digunakan untuk pemanfaatan yang dikehendaki oleh wakif sesuai dengan program wakaf yang dimiliki oleh lembaga nadzir. Sebagai nadzir sebelum melakukan penghimpunan wakaf harus menjelaskan terkait dengan tujuan dari pemanfaatan proyek wakaf melalui wakaf uang kepada wakif. Dalam kegiatan *fundraising* wakaf melalui uang nadzir harus memiliki rekening di LKS-PWU (BWI, 2019).

Menurut UU No.41 tahun 2004 tentang wakaf merupakan pemanfaatan potensi dan fungsi dari wakaf untuk kemaslahatan masyarakat Indonesia. Selain itu,

Peraturan tentang pelaksanaan wakaf di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yaitu 1). *Wāqif* diperbolehkan untuk mewakafkan uang kepada Lembaga Keuangan Syariah yang resmi dibawah naungan Menteri; 2). Wakaf yang dilakukan oleh *wāqif* sesuai kehendak *wāqif* secara tertulis; 3). Wakaf dibuat berbentuk sertifikat wakaf; dan 4). Sertifikat wakaf dibuat dan diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada *wāqif* dan selanjutnya nazhir akan mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada menteri selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak diterbitkannya sertifikat wakaf uang.

Selain undang-undang tersebut, pelaksanaan wakaf melalui uang juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Wakaf disebutkan yaitu: 1). Jenis harta yang diserahkan *wāqif* dalam wakaf uang adalah uang dalam valuta rupiah. Maka, uang yang akan diwakafkan harus dikonversikan terlebih dahulu ke dalam rupiah jika masih dalam valuta asing; dan 2). Wakaf uang dilakukan melalui Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai LKS-Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). LKS-PWU memiliki peran yang penting dalam optimalisasi wakaf uang. LKSPWU terbukti memberikan kemudahan pada *wāqif* dalam menyalurkan wakaf uangnya (Hastuti, 2017). Menurut Syahputra & Khairina (2021) menjelaskan bahwa LKS-PWU berperan dalam menghimpun dana wakaf masyarakat dan menyalurkannya untuk kepentingan masyarakat.

Dasar hukum terkait dengan wakaf juga disebutkan dalam penggalan QS. Al-Imran ayat 92, tentang perintah agar manusia menyedekahkan sebagian harta yang dicintainya serta dalam Hadist riwayat Muslim.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ
اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.” (QS. Al-Imran :92)

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَالِدٍ صَالِحٍ
يَدْعُو لَهُ

Artinya: Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do’a anak yang sholeh.” (HR. Muslin no. 1631)

Hadist diatas tidak secara eksplisit memuat kata wakaf, tetapi hadist tersebut berkaitan dengan wakaf. Para ulama mengatakan bahwa dalam bab wakaf kitab fiqh, wakaf digunakan untuk menjelaskan amal jariyah. Sedekah Jariyah adalah sedekah yang pahalanya akan selalu ada selama bermanfaat bagi orang lain. Hal tersebut sejalan dengan sifat kebutuhan wakaf untuk memelihara aset-aset utama keyakinan agama.

2.2.3. Rukun dan Syarat Wakaf

Rukun merupakan sesuatu yang dapat diartikan sebagai disiplin ilmu. Secara etimologis, rukun merupakan “sisi terkuat” yang dijadikan acuan atau bertumpu. Oleh karena itu, wakaf yang sempurna sangat tergantung pada rukun-rukun yang ada pada wakaf. Wakaf dalam konsep Islam yaitu, memisahkan harta

benda baik perorangan maupun lembaga untuk tujuan ibadah atau kepentingan umum lainnya yang ada pada ajaran Islam (KHI, Pasal 215). Rukun wakaf ada empat, diantaranya yaitu (Budiman, 2015):

1. Orang yang Berwakaf (*Waqif*)

Waqif merupakan seseorang yang mewakafkan sebagian hartanya. Syarat *waqif* adalah individu yang dianggap layak dalam hukum dan syariat seperti, berakal sehat dan merdeka, dewasa, serta dapat melakukan transaksi ekonomi

2. Harta yang akan di wakafkan (*Mauquf*)

Harta yang boleh diwakafkan harus dapat dimanfaatkan menurut syariat (*maal mutaqawwim*). Syarat bagi *mauquf* yaitu harta wakaf nyata, dapat dimanfaatkan, tahan lama dan merupakan milik pewakif sendiri.

3. Tujuan wakaf (*Al mauquf alaihi*)

Hasil wakaf harus diberikan kepada yang berhak menerima dan dapat membaawa manfaat untuk kepentingan umum.

4. Akad pernyataan tanda terima harta wakaf dari tangan wakif (*Sighat*)

Ucapan atau ikrar oleh seseorang yang berwakaf. Syarat akad yaitu lafadz harus jelas agar dapat menjelaskan adanya transaksi wakaf.

Syarat adalah hal yang menjadi acuan dalam menentukan sah atau tidaknya suatu wakaf (Syarifuddin, 2012). Terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam berwakaf yaitu:

1. Benda wakaf memiliki nilai (harga)

Harta benda yang dimiliki seseorang harus sah dalam hukum dan dapat digunakan dalam keadaan apapun (jual beli, pinjam meminjam maupun hadiah).

2. Benda wakaf harus jelas (wujud dan batasannya)

Harta wakaf harus pasti dan tidak dalam sengketa. Oleh karena itu, adanya wakaf harus meliputi ke dalam syarat sah wakaf.

3. Benda wakaf hak milik penuh *waqif*

Sesuai dengan KHI pasal 215 ayat 1 yang menyatakan bahwa benda wakaf adalah milik mutlak *waqif*. Selain itu, ditegaskan juga pada Pasal 217 ayat 3 bahwa benda wakaf harus bebas dari pembebanan, ikatan, sitaan maupun sengketa.

4. Benda wakaf harus kekal

Harta benda yang diwakafkan dzatnya harus kekal (tidak bergerak) dan dapat dimanfaatkan secara terus menerus.

2.2.4. Wakaf Uang dan Wakaf Melalui Uang

Wakaf uang merupakan wakaf dalam kelompok wakaf bergerak yang dikembangkan melalui lembaga-lembaga keuangan baik perbankan maupun badan usaha yang berbentuk investasi atau sukuk dan tidak melanggar ketentuan syariah dan undang-undang yang berlaku. Pengelolaan wakaf dilakukan melalui investasi pada produk Lembaga Keuangan Syariah dan juga instrumen-instrumen keuangan syariah lainnya. Hasil pengembangan wakaf uang itu sendiri diperuntukkan untuk

kepentingan sosial salah satunya dalam aspek Pendidikan, fasilitas umum, maupun prasarana ibadah.

Cukup berbeda antara wakaf uang dan wakaf melalui uang, jika wakaf uang pengembangan wakafnya memiliki jangkauan yang lebih luas dan tak terbatas, dimana wakaf melalui uang pengembangannya terbatas berdasarkan program yang dimiliki oleh nazir. Peruntukkan dana wakaf melalui uang dilakukan sesuai dengan program yang dipilih oleh pewakif. Program yang dimiliki oleh nazir di bidang pendidikan, kesehatan, maupun perekonomian.

2.2.5. Efektivitas Strategi *Fundraising* Wakaf

Menurut Ivancevich, *effect* kata serapan dari bahasa Inggris yaitu kata “*effect*” yang diartikan pengaruh atau akibat. Kata ini dapat diartikan sebagai tingkah laku dari seseorang yang sedang diamati, berhasil atau tidaknya sesuatu yang dilakukan. Sehingga efektivitas adalah suatu standar atau patokan yang penting dalam keberlangsungan suatu kegiatan atau organisasi. Menurut Sumenge, *effect* suatu kegiatan operasional, apabila prosesnya tepat sasaran dan dapat mencapai tujuan. Efektivitas menjadi patokan seberapa jauh keberhasilan yang dicapai oleh manajemen dilihat dari aspek kualitas, kuantitas dan waktu dalam mencapai suatu target yang sudah direncanakan di awal (Setyani, 2018).

Parameter efektivitas merupakan hal yang abstrak. Indikator utama yang mempengaruhi efektivitas sulit untuk ditemukan. Efektivitas tidak selalu sesuai dengan suatu keadaan, tetapi terdapat faktor-faktor tertentu yang dapat disesuaikan menurut jenis, maupun keadaan. Selain itu, efektivitas adalah suatu hubungan yang berkaitan dengan suatu target yang telah direncanakan dan apa yang telah dicapai.

Sehingga, tingkat efektivitas dapat diukur melalui dua hal tersebut, dimana ketika hasil yang dicapai sesuai dengan rencana dan mencapai target maka dapat dikatakan efektif. Jadi, sesuatu dapat dikatakan efektif ketika pencapaian target sesuai dengan perencanaan awal yang telah dibuat. Efektivitas juga dapat menjadi bentuk kualitatif karena dapat dilihat sebagai sebab dari variabel lainnya.


Konsep efektivitas dijadikan untuk mengevaluasi kinerja suatu lembaga atau organisasi. Hal tersebut, menjadi salah satu faktor untuk meninjau kembali suatu lembaga terhadap suatu perencanaan yang dilakukan sesuai dengan tujuan atau tidak. Menilai program yang dijalankan sangat penting dalam setiap lembaga atau organisasi dan berguna untuk melihat perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh suatu lembaga atau organisasi. Sehingga, tujuan dalam mengukur suatu efektivitas agar dapat mengetahui sekaligus *monitoring* progresivitas suatu lembaga atau organisasi (Damanuri, 2012).

2.2.6. Wakaf Mandiri Yayasan Yatim Mandiri Surabaya

Badan Wakaf Mandiri didirikan oleh Yayasan Yatim Mandiri Surabaya pada tahun 2014 dan telah mendapatkan izin pengelolaan nazir oleh Badan Wakaf Indonesia dengan Nomor Pendaftaran 3.3.00052 hingga saat ini bergerak dalam bidang pengelolaan dana wakaf secara produktif, profesional, dan amanah. Selain itu, Wakaf Mandiri memiliki program-program sosial dan pemberdayaan ekonomi dalam mengembangkan dana wakaf agar dapat produktif untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, utamanya yatim dan dhuafa. Program yang dimiliki oleh Wakaf Mandiri salah satunya yaitu patungan untuk pembangunan sekolah dan asrama putri serta Universitas Insan Cendekia Mandiri Boarding School (ICMBS).

2.3 Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian ini bertujuan untuk dapat melihat bagaimana strategi *fundraising* wakaf melalui uang yang ada pada Wakaf Mandiri. Sehingga dapat digambarkan dalam bentuk kerangka penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Penelitian

Wakaf uang sendiri memiliki potensi cukup besar dalam mendukung pemerataan ekonomi atau kemaslahatan masyarakat di Indonesia. Lembaga wakaf yang resmi secara hukum, tentunya melakukan pengelolaan wakaf secara tepat yang diterapkan melalui strategi *fundraising* dalam meningkatkan dana wakaf yang diperoleh. Strategi menjadi suatu cara dalam pemanfaatan potensi untuk efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan tertentu.

Fundraising merupakan kegiatan dalam penghimpunan dana atau pengumpulan dana. Pada penelitian ini, peneliti akan mencari informasi terkait strategi yang diterapkan oleh Wakaf Mandiri dalam menghimpun wakaf serta menganalisis efektivitas strategi yang dilihat dari jumlah perolehan dana wakaf.